



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 67 . TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN EKS SEKOLAH RAKYAT
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;

b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 011/I/TACB.SJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan Bangunan Eks Sekolah Rakyat sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Eks Sekolah Rakyat sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN EKS SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
 - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
 - f. mengubah fungsi cagar budaya;
 - g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Eks Sekolah Rakyat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN EKS SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Jl. Persatuan Raya
Kelurahan : Balangnipa
Kecamatan : Sinjai Utara
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Batas-Batas
Utara : Jl. Persatuan Raya
Timur : Lapangan Basket SMAN 1 Sinjai
Selatan : Bangunan Kantor Guru
Barat : Lokasi Parkiran

II. DESKRIPSI

Uraian : Secara umum sejak pertama kali di bangun hingga saat ini, kondisi salah satu gedung sekolah yang berlokasi di dalam Lingkungan SMA Negeri 1 Sinjai ini masih terjaga keutuhannya, meskipun terdapat beberapa bagian yang telah mengalami renovasi, namun jika kita melihat secara seksama dari segi arsitekturnya maka tampaklah ciri khas dari suatu bangunan yang masih tetap terjaga keasliannya hingga saat ini. Beberapa renovasi yang dilakukan di antaranya seperti : pembobolan sebuah dinding pemisah antar kelas yang bertujuan untuk menyatukan kelas yang satu dengan yang lainnya dan saat ini ruangan tersebut difungsikan sebagai aula, kemudian di bagian belakang sebelah kanan terdapat penambahan ruangan-ruangan baru dengan memanfaatkan pelataran bagian belakang bangunan yang ada saat ini dan difungsikan sebagai sebagai ruang perpustakaan dan koperasi. Secara keseluruhan selain dimanfaatkan sebagai ruang aula, beberapa ruangan yang ada dalam gedung ini juga di manfaatkan sebagai ruang Tata Usaha, ruang BK, dan terdapat sebuah ruang yang difungsikan sebagai Ruang kelas untuk Siswa SMAN 1 Sinjai Utara.

Beberapa bagian yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini, seperti ; pintu yang berjumlah 9 (sembilan) buah dengan ukuran tinggi 2,5 meter dan lebar 1,5 meter, serta bentuk ventilasi udara yang panjang membujur di sepanjang bangunan tersebut memberikan kesan arsitektur dengan gaya klasik dari bangunan yang telah berdiri sejak masa kolonial ini.

Selain itu bahan material yang digunakan untuk mendirikan bangunan ini masih tetap sama dengan aslinya hal ini terbukti dengan di temukannya serat bambu pada setiap dindingnya

Luas : Panjang : 39,5 M x Lebar : 11 M

Kondisi : Utuh dan cukup terawat

Saat Ini

Sejarah : Berdasarkan sejarah, bahwa cikal bakal berdirinya SMA Negeri 1 Sinjai Utara berawal dengan dibentuknya sebuah yayasan yang didirikan atas prakarsa Pemda Sinjai pada bulan agustus 1961 yaitu YAPENDAS (Yayasan Pendidikan Sinjai). Pada awal berdirinya, YAPENDAS yang tetap eksis mengelola pendidikan hanya memiliki 50 orang termasuk beberapa pegawai. Sehingga pada saat pembukaan SMA Yapendas ini memiliki jurusan C, saat itu sebuah sekolah diharuskan untuk memilih jurusan sesuai dengan potensinya

Dalam aktivitasnya, sekolah YAPENDAS untuk sementara menumpang pada gedung SMP Negeri 1 Sinjai pada sore hari, karena pada saat itu belum memiliki gedung sendiri. Selanjutnya pada tahun 1962, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung Muhammadiyah di Jl. Sultan Hasanuddin dan diubah statusnya menjadi Sekolah kelas jauh atau filial dari SMA Negeri 160 Bantaeng. Selanjutnya dipindahkan lagi ke gedung tua peninggalan Belanda. Sebagai sekolah filial maka sekolah induk mengirimkan 2 orang guru untuk mengelolanya yaitu Dr. Merapi Ahmad dan Johannis Tulili.

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi SMA Filial ini terus memperlihatkan kemajuan dan peningkatan yang cukup menggembirakan, sehingga Pemda Sinjai memberikan bantuan alat-alat pendidikan termasuk alat-alat mobiler. Setelah melalui proses panjang, maka akhirnya status Filial Bantaeng diubah menjadi sekolah berdiri sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keputusan Mendikbud RI No.79/SK/B III tertanggal 1 Agustus 1964 dengan nama SMA Negeri 277 Sinjai. Adapun yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah pertama waktu itu adalah Bapak Sariman Syarif BA dan gedung sekolah ditetapkan menempati gedung peninggalan Belanda, hingga kini.

Bangunan ini merupakan sebuah bangunan sekolah yang pertama kali didirikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Sinjai sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan olehnya itu bangunan yang diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 1930-an.

Sehingga dapat dikatakan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai hingga saat ini. Bangunan ini dulunya dikenal dengan nama Sekolah Rakyat atau

disingkat dengan SR oleh masyarakat Sinjai. Bangunan sekolah ini juga dikenal dengan nama sekolah sambungan karena merupakan sekolah lanjutan untuk tingkatan kelas sebelumnya.

Menurut keterangan salah seorang narasumber yang pernah menjadi peserta didik di sekolah rakyat tersebut bahwa Pada tahun 1951, bangunan sekolah tersebut terdiri dari 3 (Tiga) kelas yang terbagi menjadi beberapa tingkatan yakni kelas 4,5, dan 6 dan merupakan sekolah lanjutan dari tingkatan kelas 1,2 dan 3.

Status : SMA Negeri 1 Sinjai
Kepemilikan :
Pengelola : SMA Negeri 1 Sinjai

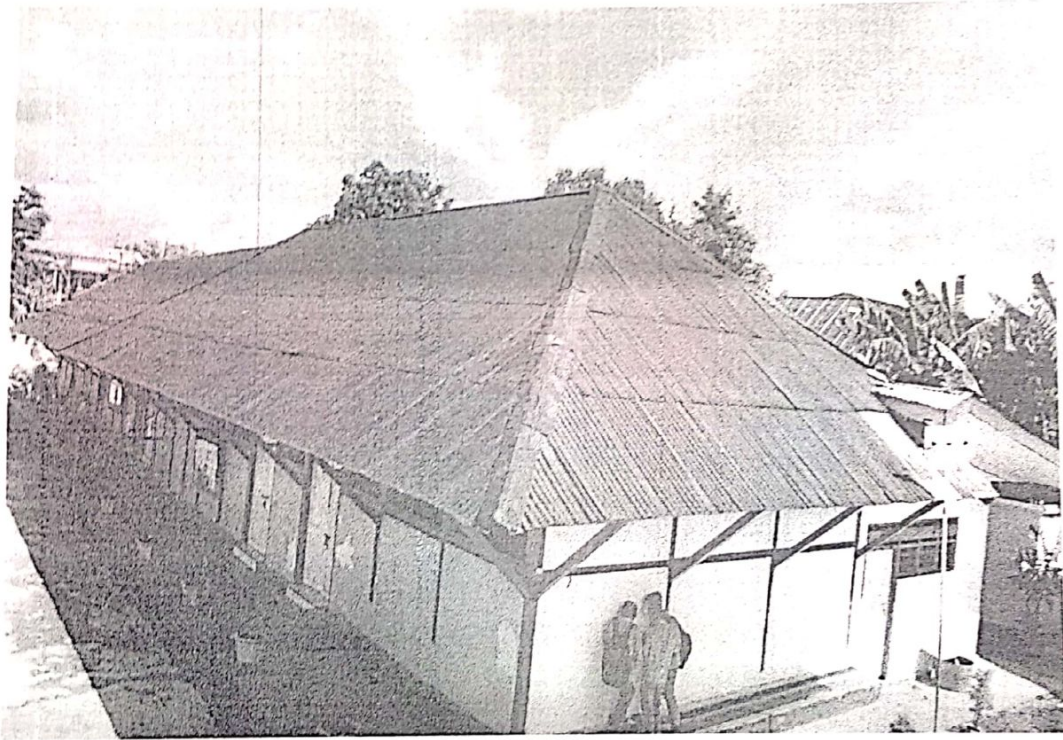


FOTO 1 : BANTUK BANGUNAN DARI SAMPING

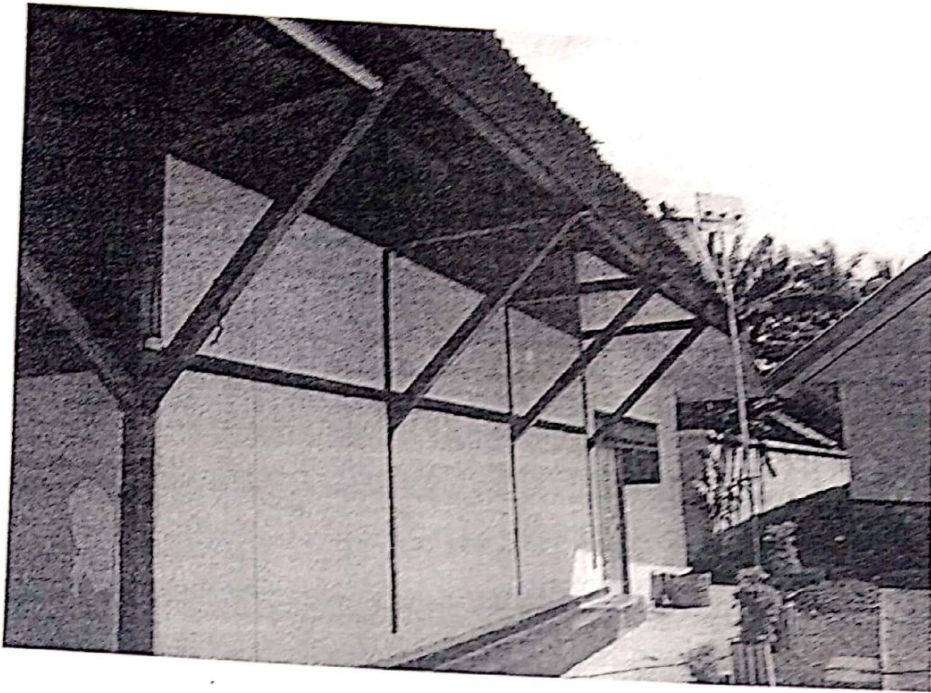


FOTO 2 : BENTUK BANGUNAN NAMPAK DARI BELAKANG

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA